

Laporan Penelitian

**DAMPAK KEGIATAN *CONTRACT FARMING* TERHADAP LINGKUNGAN
PETANI, STUDI KASUS DI KECAMATAN LEMBANG, BANDUNG**

Disusun oleh:
Dra. Tina Ratnawati, M.Sc
Ir. Adi Winata, M.Si




**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TERBUKA
1999**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN

- 1. a. Judul Penelitian** : **Dampak Kegiatan *Contract Farming* Terhadap Lingkungan Petani, Studi Kasus di Kecamatan Lembang, Bandung.**
- b. Bidang Ilmu** : **Konservasi Lingkungan**
- 2. Ketua Peneliti**
- Nama/NIP** : **Dra. Tina Ratnawati, MSc.**
- Pangkat/Golongan** : **Penata Muda Tk.I/III/b**
- Jabatan** : **Asisten Ahli**
- Jenis Kelamin** : **Perempuan**
- Fakultas/ Jurusan** : **MIPA/Jurusan Biologi**
- 3. Jumlah Anggota Tim Peneliti** : **1 orang**
- 4. Lokasi Penelitian** : **Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung.**
- 5. Lama Penelitian** : **6 bulan**
- 6. Biaya Penelitian** : **Rp. 3.268.000,-**
(Tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Jakarta, April 1999



Menyetujui
Dekan FMIPA - UT,

Dr. Djati Kerami
NIP. 130 422 587


Ketua Tim Peneliti,

Dra. Tina Ratnawati, MSc.
NIP. 131 844 709

Mengetahui

Kepala Pusat Studi Indonesia,

Dr. Tian Belawati
NIP. 131 569 974



Ketua Lembaga Penelitian - UT,

MW. B.P. Simanjuntak, MEd, Ph.D
NIP. 130 212 017

LEMBAR IDENTITAS

TIM PENELITI

1. Judul Penelitian : Dampak Kegiatan *Contract Farming* Terhadap Lingkungan Petani, Studi Kasus di Kecamatan Lembang, Bandung
2. Ketua Peneliti
- a. Nama dan Gelar : Dra. Tina Ratnawati, MSc.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Golongan/ Pangkat : III/b/Penata Muda Tk. I
 - d. NIP : 131 844 709
 - e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - f. Fakultas/ Jurusan : MIPA/ Jurusan Biologi
 - g. Alokasi waktu : 4-5 jam/minggu
3. Anggota Tim Peneliti
- 1. a. Nama dan Gelar : Ir. Adi Winata, MSi.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Golongan/ Pangkat : III/c/Penata,
 - d. NIP : 131 598 751
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Muda
 - f. Fakultas/ Jurusan : MIPA/ Jurusan Biologi
 - f. Alokasi Waktu : 4 jam/ minggu

RINGKASAN

Penelitian mengenai dampak kegiatan *Contract Farming* terhadap lingkungan petani dilakukan dengan melihat secara langsung pelaksanaan pola *contract farming* dengan mengambil tempat di Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Bandung. Penelitian ini disusun dengan mengacu pada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para petani pelaku pola *contract farming* dan informasi yang diberikan oleh aparat desa serta masyarakat setempat.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa para petani melaksanakan pola *contract farming* didasarkan atas keinginan untuk memasuki pasaran internasional, mendapatkan modal kerja (suplai saprodi), kepastian pasar bagi produk yang dihasilkannya, serta adopsi teknologi.

Adanya kesempatan memasarkan produk ke pasar internasional (ekspor) membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan petani. Integrasi petani dengan pasar ekspor diwujudkan dalam bentuk kontrak. Secara simultan, sistem kontrak ini membuat petani kehilangan kekuasaan terhadap proses produksi dan alat produksi.

Perubahan penguasaan terhadap faktor produksi menimbulkan perubahan-perubahan yang secara tidak langsung berdampak pada kehidupan sosial ekonomi petani. Dampak tersebut dapat diamati dari tiga aspek yaitu pasar, penyediaan modal/sarana untuk produksi, serta organisasi produksi.

Setelah muncul pasar ekspor terjadi perubahan pada pola organisasi produksi, dimana petani penggarap kehilangan kebebasan untuk menentukan rantai pemasaran sendiri. Selanjutnya yang berperan pada rantai pemasaran di Desa Cibogo ini adalah sistem perbandaran, dimana perubahan rantai tataniaga ini juga dilengkapi oleh adanya *supplier* dan gudang. Walaupun terjadi perubahan tataniaga untuk kebutuhan pasar ekspor, rantai tataniaga untuk kebutuhan pasar lokal tidak banyak mengalami perubahan.

Selain dampaknya pada lingkungan sosial ekonomi petani, pelaksanaan pola *contract farming* juga dapat berpengaruh terhadap lingkungan fisik pertanian. Penggunaan bibit impor yang sejenis secara terus menerus serta pemberian pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah. Untuk menghindari kerusakan ini, para petani melakukan sistem “rotasi” serta “tumpang sari” yang dimaksudkan untuk menyuburkan tanah.

Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Penelitian ini dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya kesempatan untuk melaksanakan penelitian bidang ilmu yang diberikan oleh Pusat Studi Indonesia Universitas Terbuka (PSI-UT). Judul Penelitian ini adalah: “Dampak Kegiatan *Contract Farming* Terhadap Lingkungan Petani, Studi Kasus di Kecamatan Lembang, Bandung”.

Dengan selesainya penelitian ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Djati Kerami, selaku Dekan FMIPA-UT.
2. Bapak W.B.P. Simanjuntak, Med, PhD. selaku Kepala Lembaga Penelitian-UT.
3. Ibu Dr. Tian Belawati, selaku Kepala Pusat Studi Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca atau ada di antara pembaca yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan guna menyempurnakan hasil penelitian ini.

Jakarta, April 1999

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR IDENTITAS TIM PENELTI.....	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Masalah Penelitian.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	3
C. Manfaat Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	13
A. Waktu dan tempat penelitian	13
B. Sumberdaya	13
C. Metode Penelitian	13
D. Pelaksanaan penelitian	13
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	15
A. Profil Desa Cibogo.....	15
1. Kondisi Fisik.....	15
2. Kependudukan	16
3. Pola Pemilikan, Penggunaan dan Penguasaan Lahan.....	19
4. Pasar Tenaga Kerja.....	22
B. Faktor-faktor yang mendorong petani untuk melaksanakan pola <i>contract farming</i>	24

C. Dampak Pelaksanaan Pola <i>Contract Farming</i> Terhadap Lingkungan Petani	26
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	40
KEPUSTAKAAN.....	42

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

1. Komposisi Penduduk Desa Cibogo Berdasarkan Usia.....	16
2. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Cibogo Tahun 1998.....	18
3. Struktur Kepemilikan Lahan Pertanian Desa Cibogo.....	20
4. Motivasi Petani Desa Cibogo Masuk Pada Sistem <i>Contract Farming</i>	25

Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

1. Organisasi Produksi Sebelum Muncul Pasar Ekspor.....	29
2. Organisasi Produksi Setelah Muncul Peluang Pasar Ekspor.....	30
3. Rantai Pemasaran Produk Hortikultura di Desa Cibogo.....	32
4. Perubahan Rantai Pemasaran Setelah Ada Pasar Ekspor.....	33
5. Pengumpulan sayuran dari petani oleh bandar	34
6. Kerusakan pada daun tanaman	37
7. Tanaman kerdil	38
8. Pembengkakan pada akar	38
9. Penerapan sistem tumpang sari	39

Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Lokasi Penelitian	44
2. Kuesioner Panduan Wawancara	45

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah Penelitian

Dalam suatu kegiatan agribisnis, pasar, baik itu yang bersifat modern ataupun tradisional, telah dikenal sebagai tempat melakukan transaksi perdagangan atau pertemuan antara petani penghasil dan pembeli produk-produk pertanian. Transaksi yang terjadi biasanya berhubungan dengan produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar serta pengalaman para petani, baik itu berupa produk hasil pertanian itu sendiri maupun hasil peternakan. Transaksi yang dilakukan menyangkut besaran hasil, serta kapan dan dimana produk itu akan dipasarkan. Petani memegang peranan penting dalam sistem pasar semacam ini. Mereka menjual produknya sesuai dengan apa yang telah mereka butuhkan.

Akhir-akhir ini, kegiatan pasar tradisional semacam ini berangsur hilang. Sistem *contract farming* telah tumbuh menggantikan kegiatan pasar ini tidak hanya bagi produk pertanian yang berupa sayuran dan buah-buahan, tetapi juga bagi hasil ternak unggas, daging olahan, serta hasil ternak lainnya. Sistem *contract farming* ini merupakan suatu perubahan pada manajemen produk-produk pertanian, dimana perusahaan agroindustri besar (domestik maupun internasional, baik milik negara maupun swasta) mulai mengundurkan diri dari keterlibatan langsung dalam produksi bahan baku dan memborongkan produksi primer kepada para petani "kecil". Melalui suatu transaksi dan persetujuan diantara keduanya, perusahaan meminta petani untuk menyediakan produk-produk pertanian yang dibutuhkannya dalam persyaratan tertentu. Persyaratan ini antara lain mencakup: produk yang dibutuhkan, aturan pembudidayaan atau pemeliharaan dalam tempat tertentu dan luasan tertentu. Lebih khusus lagi, persyaratan ini bisa meliputi: jenis bibit yang akan digunakan, waktu tanam, volume dan frekuensi penggunaan pupuk, pestisida, dan herbisida. Selama proses tanam atau pemeliharaan, perusahaan akan selalu memonitor petani.

Selanjutnya, bila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, perusahaan akan membeli produk pertanian tersebut, hanya yang sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang telah diajukannya.

Untuk mendapatkan produk pertanian sesuai dengan yang dibutuhkannya, perusahaan akan melakukan kontrak perjanjian dengan para petani. Perjanjian semacam ini akan memacu timbulnya sistem pertanian monopoli. Disamping itu, dengan adanya persyaratan lain yang diajukan oleh perusahaan seperti halnya penggunaan pestisida dan herbisida atau pemakaian pupuk, yang ditujukan untuk mendapatkan produk pertanian yang maksimal, secara tidak langsung akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan fisik lahan pertanian khususnya sumberdaya tanah dan air.

Agar persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak dapat dipenuhi, perusahaan akan melakukan campur tangan terhadap proses produksi yang selama ini ada di tangan petani. Perusahaan dapat melakukan kontrol yang ketat pada tahapan produksi, organisasi produksi, serta tenaga kerja. Pada saat itulah kekuasaan petani terhadap faktor produksi menjadi hilang. Petani kehilangan kekuasaan atas tanah miliknya dan tenaga kerjanya sendiri. Artinya walaupun secara legal formal petani memiliki hak penuh atas semua aspek yang berkaitan dengan produksi, tetapi sebenarnya petani hanya menjadi buruh di tanahnya sendiri.

Perubahan penguasaan faktor produksi menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup mendasar bagi petani, baik pada pola penguasaan lahan, organisasi produksi maupun ketenagakerjaan. Secara tidak langsung kondisi tersebut berdampak pada kehidupan sosial ekonomi petani yang terlibat dalam sistem kontrak. Jelaslah bahwa pola *contract farming* sangat besar pengaruhnya pada kehidupan petani. Penelitian ini diberi berjudul “Dampak *Contract Farming* Terhadap Lingkungan Petani, Studi Kasus di Kecamatan Lembang Bandung”.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong petani untuk mengikuti pola *contract farming* serta melihat dampak lingkungan khususnya dampak sosial yang ditimbulkannya.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan dalam mengevaluasi keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan pola *contract farming* ini.

Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Agroindustri

Salah satu strategi pembangunan pertanian di beberapa negara berkembang adalah melalui pengembangan usaha agrobisnis dan agroindustri. Agrobisnis, memberi pengertian bahwa penanganan aktifitas pertanian merupakan rangkaian kegiatan dari beberapa subsistem yang saling terkait, yang meliputi subsistem faktor input (*input factor subsystem*), subsistem produksi (*production subsystem*), subsistem pengolahan hasil (*processing subsystem*), subsistem pemasaran (*marketing subsystem*), dan subsistem pendukung seperti perbankan, riset dan pengembangan.

Agroindustri memiliki pengertian sebagai “kegiatan yang mengolah kembali bahan-bahan mentah (baku) pertanian yang meliputi hasil tanaman musiman, tanaman tahunan, maupun peternakan yang secara esensial merupakan suatu proses pengolahan yang hanya menjadi satu komponen dari sistem agrobisnis yang lebih besar yang berorientasi konsumsi” (Austin, 1981:3). Artinya, agroindustri diharapkan memberikan nilai tambah bagi komoditas-komoditas pertanian, disamping membuka peluang untuk memperbaiki pendapatan petani. Disamping itu, agroindustri diharapkan pula mampu menyebarluaskan teknologi baru yang lebih produktif bagi sektor pertanian. Di sisi lain, agroindustri dianggap akan merugikan petani kecil, karena petani yang hanya memiliki kekuatan produksi primer yang tidak terorganisir dengan baik akan berhadapan dengan pesaing-pesaing yang lebih efisien yang memiliki kemudahan akses terhadap sumber-sumber informasi. Upaya untuk menyatukan petani produsen kecil dengan perusahaan-perusahaan besar yang merupakan pesaingnya yang diwujudkan dalam bentuk kontrak, bisa menguntungkan ataupun merugikan petani.

2. *Contract Farming*

Telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa kegiatan *contract farming* telah dijadikan sebagai alternatif yang menarik bagi perusahaan-perusahaan pengolah produk pertanian atau perusahaan agroindustri besar lainnya yang mengundurkan diri dari keterlibatannya dalam produksi barang baku dan mengontrakkannya kepada para petani kecil. Menurut Nasruddin (1996:219), sistem ini dapat mengurangi ketidakstabilan pendapatan petani yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam harga produk.

Selanjutnya, Nasruddin (1996:215) mendefinisikan *contract farming* sebagai suatu cara untuk mengatur produksi pertanian di mana petani-petani kecil diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian (*contract*). Badan sentral yang membeli produk tadi dapat menyediakan nasehat teknis, kredit, dan masukan-masukan lainnya serta menangani pengolahan serta pemasaran. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam sistem *contract farming* ini yaitu (Glover dan Kusterer, 1990:5):

- *outgrowers*: adalah petani-petani kecil yang diberikan kontrak.
- *nucleus-outgrowers* atau *nucleus-estate*: adalah sebuah perkebunan kecil atau sebuah unit pengolahan dimana sejumlah petani disekitarnya telah menjanjikan akan menjual hasil produksi mereka. Istilah lain yang juga digunakan dan mengandung arti yang sejenis adalah *satellite farming* dan *multipartite arrangements*.

Sistem *contract farming* ini juga telah dijuluki sebagai model *intisatelit (coresatellite model)*, dimana “inti” telah dikontrak. Inti inilah yang merelakan kegiatan produksi primer tetap dalam tangan kelompok petani kecil karena mereka ingin menghindari resiko serta ketidakpastian dalam produksi pertanian dan fluktuasi permintaan dan penawaran. Resiko-resiko inilah yang selanjutnya akan ditanggung oleh petani. Tentu saja, petanipun akan mendapatkan keuntungan. Salah satunya,

mereka akan dapat meramalkan pendapatan mereka dengan tepat, sejauh pihak inti mengindahkan jaminan-jaminan harga sesuai dengan kontrak.

Sistem *contract farming* mulai dikembangkan di negara-negara berkembang dan sedang berkembang sejak tahun 1970an. 23% dari produksi pertanian di negara Amerika Serikat dihasilkan melalui proses *contract farming* (Burch *et al*, 1990 dalam Rickson *et al*, 1990: 146). Hansen dan Marcussen (1982) menyebutkan bahwa di Kenya, *contract farming* merupakan “agen” bagi petani-petani kecil dalam meningkatkan produksinya. 30% dari seluruh produksi yang dihasilkan oleh petani-petani kecil di sana umumnya berasal dari sistem *contract farming* ini. Kenya sekarang adalah negara pensuplai 10% pasaran teh dunia, dan 40% diantaranya dihasilkan dari sistem kontrak. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa Perusahaan Carnation Milk, meluaskan wawasan usahanya di Peru pada tahun 1970an dalam usaha peternakan. Begitu pula perusahaan yang bergerak dalam makanan siap saji (*fast food*) seperti McDonald’s juga melebarkan sayap perusahaannya dan melakukan sistem *contract farming* ini untuk memenuhi supplainya dan sebagai pangsa pasar baru bagi produk perusahaannya khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Selanjutnya Burch (1990:147) juga menjelaskan bahwa *contract farming* itu sendiri mempunyai keuntungan bagi petani dalam hal: (i) menghindari resiko ketidakpastian yang terkandung dalam produksi pertanian atau dalam fluktuasi permintaan dan penawaran pasar, (ii) peningkatan pengetahuan dan penggunaan teknologi yang lebih maju, (iii) tersedianya fasilitas pengangkutan, pemrosesan, pengepakan dan penyimpanan yang lebih terjamin, sehingga pengusaha dapat melemparkan dagangannya sesuai dengan saat dibutuhkan, (v) dapat menjamin penjualan hasil produksinya ke rantai perusahaan *fast food* (makanan cepat saji) atau pasar-pasar swalayan. Disamping itu perusahaan inti juga akan menyediakan bibit, pupuk, atau makanan ternak serta turut berperan dalam pengambilan keputusan produksi.

3. Motivasi yang melandasi hubungan *contract farming*

Terlepas dari perdebatan antara kerugian dan keuntungan pelaksanaan pola kontrak, tampaknya model ini tetap diminati baik oleh perusahaan besar maupun oleh petani kecil. Glover (1990: 7-9) melihat beberapa motivasi yang melandasi perusahaan besar maupun petani kecil masuk dalam hubungan *contract farming*.

Dari sisi perusahaan besar, Glover melihat bahwa melalui *contract farming* perusahaan (1) dapat mendelegasikan proses produksi primer kepada petani sehingga perusahaan terbebas dari “kontrol” terhadap proses produksi; (2) perusahaan tidak harus mengeluarkan investasi pada lahan, tenaga kerja upahan, atau biaya manajerial maupun pajak; (3) perusahaan terbebas dari konflik dengan pemilik tanah atau isu perburuhan yang mungkin sangat penting, yang senantiasa ada pada suatu perusahaan besar yang memperkerjakan buruh dan menyewa lahan; dan (4) perusahaan kecil dinilai lebih efisien dibandingkan dengan perkebunan besar.

Dalam *contract farming*, perusahaan besar berhubungan dengan petani bukan lagi dalam hubungan antara buruh dan majikan, tetapi lebih pada hubungan relasi bisnis antara pihak pemberi dan penerima kontrak. Dalam hubungan yang seperti itu diasumsikan bahwa posisi kedua belah pihak bisa setara, sehingga tidak terjadi hubungan subordinasi oleh satu pihak terhadap pihak lain.

Dari sisi petani kecil, Glover melihat bahwa *contract farming* merupakan satu jalan keluar dari beberapa persoalan klasik yang selama ini mereka hadapi, antara lain: *Pertama*, mereka bersaing dengan produsen-produsen yang mengadopsi teknologi baru, tetapi seringkali enggan untuk untuk mengadopsi teknologi baru tersebut karena ada risiko dan biaya yang harus ditanggung. Sebagai contoh, berbagai varietas tanaman baru seringkali mempunyai variasi yang lebih tinggi dan lebih banyak membutuhkan masukan-masukan (*input-intensive*) dibandingkan dengan varietas tradisional.

Kedua, berkaitan dengan masalah pertama, penawaran masukan di negara-negara berkembang seringkali lemah (terbatas). Entah karena lambatnya (kurang tanggapnya) inisiatif sektor swasta atau karena persoalan referensi, pemerintah akhirnya sering mengambil alih suplai pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya. Akan tetapi sering pula pemerintah tidak mampu menyuplai pupuk dan bahan kimia itu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

Ketiga, fasilitas penyuluhan pertanian seringkali sangat lemah, karena baik sektor swasta maupun publik tidak dalam posisi yang tepat untuk memberikan fasilitas pelayanan semacam itu. Ada fenomena “pemanfaat bebas” yang sangat tidak menguntungkan perusahaan swasta untuk memperoleh keuntungan dari pemberian fasilitas penyuluhan itu. Sementara itu, lembaga penyuluhan publik sendiri dihadapkan pada persoalan sulitnya merancang sistem insentif yang tepat bagi para pegawainya.

Kempat, sulitnya akses kredit. Kredit umum biasanya disubsidi, dan oleh karena itu mesti ada alokasi. Semakin besar dan berpengaruh seorang petani, semakin cenderung memperoleh kredit yang lebih besar bila dibandingkan dengan kontribusinya. Kredit dari swasta (komersial) tampaknya lebih efektif menggapai petani kecil walaupun hanya parsial.

Kelima, pasar lokal untuk komoditas yang cepat rusak cenderung sangat lemah. Dengan demikian, pasar tersebut gampang ambruk. Hasil-hasil produksi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, misalnya, mungkin sesuai untuk diusahakan petani. Namun, harga komoditas tersebut sulit diduga dan bisa turun seketika secara drastis jika beberapa petani memasarkan hasil panennya secara simultan (pada saat yang bersamaan).

Keenam, pasar internasional, yang strukturnya lebih dalam dibandingkan dengan pasar lokal, tidak bisa dijangkau petani kecil jika saluran-saluran khusus belum dibangun.

Menurut Glover, *contract farming* merupakan jalan keluar yang potensial dari persoalan-persoalan bagi perusahaan besar maupun petani kecil. Wilson (1986: 50-51) menyebutkan ada tiga kemungkinan hubungan kontrak yang bisa diciptakan antara pihak perusahaan besar dengan petani yaitu:

1. *Marketing contract* atau kontrak pemasaran.

Kontrak ini menetapkan macam dan jumlah produk pertanian yang akan diserahkan, tetapi jarang menyebut-nyebut kegiatan-kegiatan atau metode-metode khusus yang harus diikuti oleh proses produksi. Selain itu, kontrak ini tidak mengharuskan pihak pengelola (inti) untuk menyediakan masukan-masukan seperti bibit, makanan, atau peralatan. Dengan kata lain, kontrak pemasaran merupakan kesepakatan untuk membeli hasil produksi (di kemudian hari).

2. *Production contract* atau kontrak produksi, adalah kesepakatan antara petani dengan perusahaan bukan pertanian yang menentukan macam dan jumlah produk pertanian tertentu yang akan dihasilkan, serta dapat menetapkan varietas bibit, kegiatan-kegiatan dalam proses produksi, serta masukan-masukan atau bantuan teknis mana yang harus disediakan oleh pemberi kontrak.

3. *Vertical integration* atau integrasi vertikal, dimana semua tahapan produksi dirangkul dalam satu perusahaan, sedangkan pasar tidak berperan dalam pengkoordinasian berbagai tahapan produksi. Dalam kasus ini, petani bukan pemilik bahan baku, sarana-sarana produksi, atau hasil produksi. Petani lebih berperan sebagai manajer atau pengawas upahan, atau seorang pekerja borongan.

Tiga model kontrak yang ditawarkan Wilson pada intinya membahas hubungan produksi yang mengikat petani untuk bersedia menjual maupun menyediakan sejumlah produk pertanian, sekaligus membebani mereka dengan kriteria-kriteria pada kualitas, kuantitas, dan harga melalui masukan-masukan

berbagai bantuan teknis. Bantuan teknis dari perusahaan bisa dianggap sebagai satu mekanisme kontrol yang diberlakukan perusahaan kepada petani untuk terikat ketat pada kontrak, terlepas dari risiko jumlah tenaga kerja dan berbagai risiko yang dikeluarkan petani. Keterikatan ketat pada kontrak sengaja dilakukan untuk mendorong petani keluar dari alternatif terlibat dalam pasar bebas dan terisolir dari berbagai fasilitas, termasuk komunikasi yang secara ekonomis maupun politis bisa lebih menguntungkan petani.

4. Dampak yang ditimbulkan oleh sistem *contract farming* terhadap lingkungan

Selain keuntungan yang berupa peningkatan penghasilan yang akan diperoleh petani kecil, kegiatan *contract farming* ini tentunya akan mempunyai dampak terhadap lingkungan pertanian. Dampak yang timbul dapat meliputi dampak fisik maupun sosial yang tidak akan terlepas dari proses kegiatan petani itu sendiri. Sebagai contoh, ada beberapa jenis komoditi varietas baru yang membutuhkan penggunaan bahan kimia berdosisi tinggi, dan penggunaan air yang berlebihan. Burch *et al* (1992:31) dalam Walker (1992) menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan *contract farming* timbul akibat adanya eksploitasi dan intensifikasi yang berlebihan terhadap lahan pertanian.

Burch *et al* (1992:31-40) dalam Walker (1992) menyebutkan beberapa dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan *contract farming* ini antara lain: (i) adanya kerusakan tanah dan air, (ii) berkurangnya jumlah varietas, dan (iii) kesehatan lingkungan masyarakat petani. Dijelaskan oleh Burch bahwa varietas tumbuhan ataupun hewan yang dikembangkan dalam kegiatan *contract farming* jumlahnya sangatlah sedikit dan itu disesuaikan dengan jenis produk yang dibutuhkan. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Amerika di awal tahun 1970an, 96% dari produksi kacang polong berasal dari hanya dua varietas saja dan 74% produksi kentang yang dihasilkan berasal dari hanya 4 varietas saja. Perlu diketahui bahwa varietas-varietas yang dikembangkan ini adalah varietas-varietas yang benar-benar baru, dan bukanlah

varietas yang biasa dikembangkan oleh petani tradisional. Kenyataan bahwa varietas-varietas tanaman yang baru ini memerlukan dosis penggunaan bahan-bahan kimia yang mungkin terdapat pada pupuk, herbisida ataupun pestisida yang lebih tinggi dan membutuhkan suplai air yang lebih banyak, akan mempercepat timbulnya masalah lingkungan seperti pencemaran tanah dan udara, serta tentunya akan membahayakan bagi kesehatan para petani serta keluarganya. Lawrence (1987) menyebutkan bahwa penggunaan bahan-bahan kimia dalam dosis tinggi oleh petani adalah bagian dari sistem intensifikasi pertanian yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Walaupun sistem kontrak ini diketahui dapat menaikkan pendapatan para petani, Burbach dan Flynn (1980) menjelaskan bahwa para petani akan kehilangan otonomi dan kebebasannya. Petani-petani yang telah dikontrak, tidak dapat lagi menggunakan kebebasannya untuk dapat menanam lahan pertanian miliknya dengan sesuka hatinya karena telah terikat dengan kontrak.

Glover (1984) mencatat bahwa petani-petani kontrak atau *outgrowers* adalah bagian yang dirugikan, karena kontrak lebih menguntungkan bagi si pengontrak. Dalam kontrak antara lain disebutkan bahwa pengujian kualitas produksi akan dilakukan oleh si pengontrak. Oleh karena itu, nilai uang yang akan diterima oleh si petani belum tentu sama dengan apa yang tercantum dalam kontrak, sebab, apabila petani menghasilkan kualitas produk yang lebih rendah dari apa yang dipersyaratkan, maka nilai uang yang diterimanya akan berkurang karena mutu yang dihasilkan petanipun kurang dari apa yang telah dipersyaratkan.

Selain berdampak terhadap lingkungan sosial para petani itu sendiri, kegiatan *contract farming* juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik pertanian yaitu kerusakan tanah dan air. Burch *et al* (1992) dalam Walker (1992) menyebutkan bahwa salinasi dan degradasi tanah adalah masalah lingkungan terbesar yang dihadapi pertanian di Australia. Intensifikasi yang berlebihan lah yang memperburuk keadaan ini. Dalam kasus produksi sayuran, intensitas produksi yang terus menerus serta persyaratan kualitas produksi dari pengontrak hanya bisa diimbangi oleh

penyediaan irigasi yang baik. Kenyataannya, inilah yang mempercepat terjadinya salinasi tanah.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan *contract farming* telah banyak dilakukan di Indonesia. Permasalahan yang dibahas umumnya mengenai masalah kontrak itu sendiri serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial para petani seperti yang dilakukan oleh Bachriadi (1995); Gunawan *et al* (1995), Ermawati (1996). Penelitian inipun mengambil Oleh karena itu perlu diadakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan *contract farming* ini. Penelitian ini akan sangat berguna sebagai masukan bagi pengambil keputusan dalam mengevaluasi keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan kegiatan *contract farming* ini.

Universitas Terbuka

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan dimulai pada bulan September 1998 sampai dengan bulan Pebruari 1999.

Tempat penelitian adalah daerah pertanian yang merupakan lahan kering yang dimanfaatkan untuk pertanian hortikultura di Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

B. Sumberdaya

Petani pelaksana *contract farming*.

C. Bahan dan Alat

1. Kuesioner

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban terhadap masalah dalam penelitian ini disamping menggunakan data sekunder yang tersedia, juga menggunakan data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode studi kasus nonsurvey dengan teknik wawancara terhadap responden terpilih berdasarkan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sementara data sekunder sebagai data penunjang diperoleh dari instansi-instansi terkait serta sumber kepustakaan. Data sekunder antara lain meliputi kondisi desa serta keadaan usaha tani secara umum.

E. Pelaksanaan Penelitian

- Tahap persiapan (1 bulan)

Tahap persiapan meliputi pembuatan kuesioner serta pengurusan ijin penelitian.

- Tahap pelaksanaan (4 bulan)

Pelaksanaan penelitian meliputi penyebaran kuesioner, wawancara dengan petugas dan pejabat setempat tentang pelaksanaan pola *contract farming*.

– Tahap pelaporan (1 bulan)

Dalam tahapan penyusunan laporan terlebih dahulu diadakan coding data dari kuesioner dan selanjutnya dijabarkan secara deskriptif dalam pembahasan. Bagian akhir dari tahap ini adalah penyusunan laporan secara keseluruhan.

Universitas Terbuka

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Cibogo

1. Kondisi Fisik

Desa Cibogo Kecamatan Lembang adalah salah satu sentra produksi komoditi hortikultura di Kabupaten Bandung. Desa ini berada pada ketinggian 600-2000 meter di atas permukaan laut, beriklim pegunungan yang sejuk dengan suhu minimum 14 - 17°C dan suhu maksimum 22 - 24°C. Kondisi ini sangat baik bagi pertumbuhan hortikultura khususnya sayuran yang memang menjadi andalan hidup penduduk setempat. Dari ibukota propinsi, desa ini berjarak kurang lebih 25 km ke arah utara menuju ke arah gunung Tangkuban Perahu. Desa Cibogo dibatasi oleh Desa Cikole di sebelah Utara, Desa Kayu Ambon di sebelah Selatan, Desa Langen Sari di sebelah Timur, dan Desa Jayagiri di sebelah Barat. Ruas jalan propinsi membelah Desa Cibogo menghubungkan kota Bandung dan Kota Subang.

Sarana transportasi umum menuju Desa Cibogo relatif mudah. Angkutan pedesaan maupun bus umum dari arah Bandung menuju ke arah Subang tersedia selama 24 jam. Dengan mudahnya sarana transportasi ke Desa Cibogo, usaha pemasaran komoditi hortikultura tidak mengalami hambatan dalam sarana angkutan, apalagi sebagian besar petani memiliki angkutan sendiri.

Jaringan listrik sebagai sarana penerangan telah menjangkau seluruh desa, bahkan sampai ke pelosok desa. Namun sarana ini belum bisa dinikmati oleh seluruh rumah tangga di desa ini. Sebagian masyarakat masih menganggap biaya pemasangan listrik masih terlalu mahal. Jaringan telepon sudah masuk ke desa ini. Jasa telepon umum bisa ditemui di kantor kelurahan dan beberapa buah lainnya tersebar di beberapa tempat di desa ini.

2. Kependudukan

Desa Cibogo berpenduduk 6.823 jiwa dengan komposisi 3.413 perempuan dan 3410 laki-laki (Monografi Desa, 1998), terbagi dalam 1568 KK. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Komposisi Penduduk Desa Cibogo Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
kurang dari 4 tahun	730
4 - 6 tahun	639
7 - 12 tahun	1029
13 - 15 tahun	842
16 - 19 tahun	971
20 - 26 tahun	602
27 - 40 tahun	1162
di atas 40 tahun	848

Sumber: Monografi Desa Cibogo, 1998

Tingkat pendidikan penduduk Desa Cibogo bervariasi dari SD hingga Universitas. Tercatat ada 136 orang lulus pendidikan umum (paling banyak lulusan SD) dan 72 orang lulus pendidikan khusus seperti madrasah dan lainnya. Sementara saat ini tercatat pula sekitar 1049 anak masih bersekolah di SD, 732 anak di SLTP, dan 126 anak belajar di pesantren. Umumnya penduduk desa memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di sekitar kecamatan Lembang.

Tingkat mobilisasi penduduk tergolong rendah. Ada penduduk desa yang bekerja di luar Kecamatan Lembang, bahkan ada juga yang bekerja sampai ke Jakarta. Walaupun demikian, kesempatan kerja yang ada di desa Cibogo masih cukup memadai. Penduduk desa kebanyakan mengandalkan subsektor pertanian, peternakan, dan sektor perdagangan sebagai sumber penghasilan mereka. Orang dari luar Kecamatan Lembang ada pula yang bekerja di sini.

Jumlah penduduk beragama Islam sangat dominan. Hampir 100% penduduk Desa Cibogo beragama Islam. Ada 9 buah mesjid dan 15 langgar tersedia sebagai sarana peribadatan.

Mata pencaharian penduduk Desa Cibogo dapat dikategorikan ke dalam tiga sektor, yaitu pertanian, peternakan, dan non pertanian. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian yang dominan, lebih dari 85% penduduk setempat hidup dari sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik, petani penggarap, ataupun buruh tani. Luas lahan pertanian di desa ini kurang lebih 300 ha. Desa Cibogo banyak memproduksi sayuran. Komoditas sayuran yang menjadi andalan desa ini antara lain bunga kol, kubis, daun bawang, buncis, kapri, petersai, tomat, daun selada (*lettuce*), *baby corn*, dan sedikit kentang.

Jenis usaha tani yang umum dijumpai di desa ini ada dua macam. Pertama, usaha tani mandiri yang dikelola sendiri oleh petani penggarap di atas lahannya sendiri. Berbagai masukan produksi serta risikonya ditanggung oleh petani penggarap. Kedua sistem bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah *malih/maro*. Pada sistem ini kebutuhan input produksi, hasil usaha tani dibagi antara pemilik lahan dan penggarap.

Selain sektor pertanian, sektor peternakan merupakan sektor kedua yang bisa diandalkan dari Desa Cibogo. Sektor ini merupakan usaha sampingan yang lebih berfungsi sebagai tabungan hidup. Jenis ternak yang umum dipelihara penduduk desa adalah sapi, kambing, kerbau, domba, dan ayam buras. Beberapa penduduk juga mengembangkan usaha ternak sapi perah. Disamping itu, usaha peternakan ayam ras skala kecilpun pernah dikembangkan di desa ini dengan melibatkan beberapa peternak. Pada saat ini kebanyakan peternak tersebut sudah mengalami bangkrut total akibat situasi pemasaran yang kurang menguntungkan. Ternak lainnya seperti kerbau dan kuda banyak dimanfaatkan tenaganya. Ternak-ternak ini juga merupakan tabungan hidup keluarga.

Di sektor nonpertanian, usaha yang paling menonjol adalah perdagangan komoditi hortikultura. Umumnya yang menjadi pedagang adalah para petani yang juga merangkap sebagai bandar penampung produksi petani, lalu menjualnya ke pasar. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemasaran hortikultura telah menembus pasar ekspor terutama Singapura. Peluang pasar ini menjadi faktor pendorong berkembangnya usaha pengepakan (*packing*) sayuran untuk orientasi ekspor. Usaha ini kemudian menciptakan lapangan kerja baru di sektor non pertanian. Perdagangan skala kecil yang berkembang antara lain warung-warung yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, kios-kios yang menyediakan beberapa input untuk usaha tani dan agrobisnis, serta usaha yang menyediakan bahan bangunan. Keterangan lebih terperinci mengenai mata pencaharian penduduk Desa Cibogo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Cibogo
Tahun 1998

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	%
Karyawan	43	3,02
Wiraswasta	16	1,12
Tani	978	68,82
Pertukangan	32	2,25
Buruh Tani	204	14,36
Pensiunan	52	3,67
ABRI	8	0,56
Pegawai Negeri	61	4,29
Jasa	27	1,91
	1421	100%

Sumber: Monografi Desa, 1998

Pola mata pencaharian ganda umum ditemui di desa Cibogo ini. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan penduduk

mempunyai dua jenis sumber penghasilan atau lebih, antara lain bertani-beternak sapi, beternak-prosesing *baby corn*, buruh tani-buruh di gudang, dan sebagainya. Tidak sedikit pula yang mengandalkan sektor pertanian dan non pertanian sekaligus sebagai sumber penghasilan keluarga.

3. Pola pemilikan, Penggunaan dan Penguasaan Lahan

Luas Desa Cibogo seluruhnya sekitar 480 ha. Alokasi penggunaan tanah di Desa Cibogo pada tahun 1998 tercatat 8,3 % untuk perumahan ; 49,7 % untuk sawah setengah teknis; 33,4 % untuk pertanian lahan kering dan perladangan dan sisanya digunakan untuk penggembalaan, kuburan dan lainnya. Dengan adanya sistem rotasi/ pergiliran tanaman dalam berladang, maka angka-angka tersebut akan mengalami perubahan. Hampir seluruh tanah di Desa Cibogo berstatus hak milik penduduk setempat yang umumnya diperoleh dari warisan dan jual beli. Hanya sedikit lahan yang dikuasai oleh orang dari luar Desa Cibogo melalui sewa atau *maro/malih*.

Bila dikaitkan dengan luas pemilikan lahan, petani dapat dikategorikan menjadi empat yaitu petani berlahan luas, berlahan sedang, berlahan sempit dan buruh tani. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari 1190 KK yang bermatapencaharian petani, sekitar 28 KK (2,57 %) termasuk petani berlahan luas, 440 KK (40,37 %) petani berlahan sedang , 418 KK (38,34 %) petani berlahan sempit, dan 204 KK (18,72 %) buruh tani. Yang dimaksud dengan buruh tani adalah mereka yang tidak memiliki atau menguasai lahan, tetapi bekerja sebagai tenaga upahan di lahan orang lain. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Struktur Kepemilikan Lahan Pertanian di Desa Cibogo

Luas lahan	Kategori lokal	Populasi		Luas lahan yang dimiliki	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (ha)	%
1 ha	Petani luas	28	2,57	80	20,0
0,2 - 1 ha	Petani sedang	440	40,37	20	51,25
0,2 ha	Petani sempit	418	38,34	115	28,75
0	Buruh tani	204	18,72	0	0
Total		1090	100	400	100

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa sebaran pemilikan tanah di Desa Cibogo cukup proporsional. Artinya pemilikan lahan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian tidak ada ketimpangan dalam hal luas pemilikan lahan.

Penguasaan tanah di Desa Cibogo dapat dilakukan dengan cara bagi hasil atau *maro/malih* (istilah setempat), sewa, dan gadai. *Maro/malih* adalah sistem bagi hasil dimana pihak petani pemilik dan penyakap mendapat bagian masing-masing setengah dari hasil panen setelah dikurangi oleh seluruh biaya produksi (bibit, obat dan pupuk). Pada sistem sewa, pemilik lahan umumnya mensyaratkan pembayaran di muka untuk sejumlah lahan yang disewa penggarap. Lamanya waktu sewa tergantung perjanjian yang dibuat, biasanya berdasarkan waktu kalender (bulanan atau tahunan) atau berdasarkan perhitungan satu musim tanam. Hasil yang diperoleh dari lahan yang disewa, seluruhnya menjadi hak petani penggarap/ penyewa.

Pada sistem gadai, si penggadai (orang yang memberikan sejumlah uang, biasanya dalam bentuk pinjaman) berhak menggarap lahan tersebut, selama si pemilik lahan atau penerima uang belum menebusnya. Dalam sistem ini si

penggadai menerapkan syarat bahwa dalam jangka waktu tertentu (misalnya 3 atau 4 tahun) si pemilik tanah tidak boleh menebusnya. Baru setelah syarat waktu terpenuhi, kemudian pemilik lahan mampu menebusnya, lahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Namun apabila si pemilik tidak dapat menebusnya pada saat jatuh tempo, si penggadai berhak menggarap lahan untuk jangka waktu yang sama dengan sebelumnya, tanpa harus membayar lagi. Hubungan gadai ini dianggap merugikan pemilik lahan, namun ada juga pemilik lahan yang menggadaikan tanahnya, khususnya ketika mereka terdesak memerlukan uang dalam jumlah besar. Hubungan ini terjadi relatif merata, baik pada petani kecil maupun petani luas.

Pada dasarnya ketiga sistem penguasaan lahan ini sudah ada sejak lama. Sampai akhir tahun 80-an sistem yang paling dominan adalah hubungan bagi hasil/*malih* baik antara petani kecil maupun kelompok buruh tani dan petani luas (petani menengah biasanya menggarap lahan sendiri). Hubungan ini lebih menekankan pada aspek sosial. Petani berlahan luas akan merasa mempunyai status lebih tinggi, jika memiliki beberapa petani *penyakap* atau *bujang* dalam istilah setempat. *Penyakap* didefinisikan sebagai “penggarap tanah atas dasar bagi hasil” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1991:863). Akan tetapi, sejalan dengan berkembangnya nilai ekonomi komoditas sayuran di desa tersebut, hubungan bagi hasil antara petani luas dan petani kecil makin berkurang. Hubungan yang kemudian menjadi dominan adalah sewa menyewa.

Keputusan untuk mengembangkan komoditas sayuran sebagai tanaman perdagangan dilandasi harapan harga yang lebih baik sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mubyarto (1985:16) serta Sumodiningrat (1990:48) yang membandingkan nilai tukar padi dan sayuran pada tahun 1976 dan tahun 1988 di Jawa dimana berdasarkan angka indeks ternyata dapat dilihat bahwa nilai tukar sayuran ternyata hampir 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar padi. Selain itu, tanaman sayuran mempunyai keunggulan komparatif terutama bila dibandingkan dengan padi yang berkaitan dengan “*gestation*

period" (jarak waktu antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan dalam dunia pertanian, umumnya ditentukan oleh masa tanam). Sekalipun nilai ekonomi sayuran lebih baik, dikarenakan masa tanam sayuran relatif lebih pendek dari masa tanam padi, gap antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan menjadi lebih pendek. Selain itu, pengembangan komoditas sayuran juga mempunyai risiko. Tanaman sayuran memerlukan penanganan yang lebih intensif, sehingga penggunaan tenaga buruh menjadi penting, terutama pada saat panen. Disamping itu, fluktuasi harga sayuran di pasar, mengakibatkan pendapatan petani dari bagi hasil menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, para petani kecil dan sebagian menengah yang bukan bandar, umumnya lebih suka menyewakan tanahnya kepada orang lain daripada menggarapnya sendiri. Mereka lebih suka menjadi buruh tani dengan pendapatan yang lebih pasti daripada mengolah sendiri lahannya dengan pendapatan yang tidak pasti.

Petani besar dan menengah yang umumnya merangkap sebagai bandar, tampil sebagai penyewa tanah. Mereka menggarapnya menggunakan tenaga buruh. Dalam kapasitasnya sebagai bandar, para petani penyewa ini memiliki akses terhadap informasi harga sayuran di pasar. Dengan demikian risiko fluktuasi harga pasar dapat diminimalisir. Keuntungan dari proses berbandar sendiri dapat menutupi kerugian bila panen gagal atau harga sayuran di pasar jatuh. Disamping itu, dengan banyaknya petani kecil dan menengah yang menyewakan tanahnya dan memilih menjadi buruh tani, maka akses petani penyewa terhadap tenaga kerja menjadi besar.

4. Pasar tenaga kerja

Pasar tenaga kerja di Desa Cibogo erat kaitannya dengan sistem pertanian yang berlaku di desa ini. Berkembangnya sistem sewa-menyewa diantara petani menyebabkan adanya peralihan sistem kerja petani, dari petani penggarap menjadi tenaga kerja buruh upahan di kebun-kebun milik orang lain. Demikian pula dengan tenaga kerja keluarga yang mulanya tidak dibayar, menjadi tenaga

kerja upahan. Banyaknya penduduk yang beralih pekerjaan dari petani penggarap menjadi tenaga kerja buruh upahan, membuka peluang pasar tenaga kerja buruh upahan menjadi lebih lebar. Dengan demikian, akses petani yang menguasai tanah terhadap tenaga kerja semakin besar.

Kecenderungan seperti ini memang umum terjadi di pedesaan, khususnya di Jawa Barat. Ketika petani kecil dan gurem berhadapan dengan fluktuasi harga di pasar yang tidak menentu, mereka akan lebih mengandalkan pendapatannya dari upah kerja (menjadi buruh upahan) daripada dari hasil penjualan produksi lahannya (White, 1992:2). Alasannya, dengan menjadi buruh tani, petani akan memiliki pendapatan yang pasti dari upah kerjanya.

Terbukanya peluang pasar ekspor juga menimbulkan kecenderungan baru dalam pasar tenaga kerja di desa itu. Kehadiran gudang-gudang *packing* menyebabkan banyak buruh tani, terutama perempuan, beralih kerja atau merangkap menjadi buruh gudang. Beberapa faktor yang mendorong mereka pindah kerja adalah sifat pekerjaan di gudang yang kontinu sepanjang tahun, kondisi tempat kerja relatif bersih, dan jenis pekerjaannya relatif tidak membutuhkan banyak tenaga. Dampak dari kecenderungan ini adalah sulitnya mendapatkan buruh tani upahan. Kalaupun terdapat sekelompok buruh tani, biasanya mereka merupakan buruh yang berstatus tetap pada satu *dunungan/juragan* (*buruh matuh/buruh tetap*).

Pasar tenaga kerja didominasi penduduk setempat. Jumlah tenaga kerja pendatang relatif sedikit. Para pendatang tersebut kebanyakan laki-laki. Mereka umumnya bekerja sebagai sopir, tukang ojek, dan pedagang keliling.

B. Faktor-faktor yang mendorong petani untuk melaksanakan pola *contract farming*

Pada bahasan pola pemilikan, penggunaan, dan penguasaan lahan telah dijelaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi petani di Desa Cibogo cukup beragam. Mereka berasal dari pemilik lahan yang sempit, sedang dan luas. Petani berlahan sempit diartikan sebagai petani yang memiliki lahan kurang lebih 0,2 hektar. Petani yang berlahan sedang adalah petani yang memiliki lahan 0,2 sampai dengan 1 hektar. Sedangkan petani yang memiliki lahan luas adalah petani yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar.

Analisis Glover menyatakan, ada enam alasan yang memotivasi petani masuk pada sistem *contract farming*, yaitu: adopsi teknologi, suplai sarana produksi, fasilitas penyuluhan, akses kredit, menekan fluktuasi, dan peluang masuk pasar internasional (dijelaskan pada bahasan tinjauan pustaka). Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa motivasi tersebut tidak berlaku untuk semua petani, tetapi sangat dipengaruhi oleh luas pemilikan tanahnya.

Harapan untuk memperoleh modal kerja merupakan faktor pendorong terbesar yang melatar-belakangi petani yang memiliki lahan sempit dan menengah untuk terlibat mengikuti pola *contract farming*. Motivasi lainnya adalah kepastian pasar bagi produk pertanian yang dihasilkannya.

Bagi petani berlahan luas, perolehan modal kerja bukanlah faktor pendorong yang utama. Namun, kepastian pasar bagi produk yang dihasilkannya serta kemungkinan alih teknologilah yang menjadi motivasi utama mereka.

Sementara itu, motivasi untuk masuk ke pasar internasional muncul baik dari petani lahan sempit, menengah maupun luas. Sebenarnya, menurut mereka pasar manapun untuk produknya tidak menjadi persoalan. Yang paling penting bagi mereka adalah produknya bisa terjual, dan ada sisa keuntungan yang bisa dipakai

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Menurut Scott (1983), pada pokoknya kriteria petani adalah apa yang tersisa setelah semua tuntutan dari luar terpenuhi, apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, dan bukannya tingkat tuntutan-tuntutan itu sendiri.

Tabel 4
Motivasi petani Desa Cibogo masuk pada sistem *contract farming*

Kategori Petani	Motivasi					
	Adopsi Teknologi	Suplai Saprodi	Fasilitas penyuluh a	Akses Kredit	Menekan fluktuasi	Peluang pasar int'l
Sempit		xx			x	xx
Sedang		xx			x	xx
Luas	xx	x			xx	xx

Keterangan:

xx : motivasi utama

x : motivasi kedua

Dari penelitian lapangan muncul anggapan bahwa adanya kesempatan memasarkan produk hortikultura ke pasar internasional (ekspor) akan membuka peluang untuk meraih pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan petani. Selama ini fluktuasi harga sayuran telah mengurangi peluang petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Namun disisi lain, petani kecil tidak memiliki akses untuk meraih pasar yang lebih besar ini. Untuk itu, diperlukan media yang bisa menjembatani petani dengan pasar ekspor. Dari kebutuhan semacam ini, petani sayuran yang berorientasi komersial, berteknologi maju, serta ber manajemen profesional, dan efisien, muncul sebagai eksportir yang melakukan fungsi mediasi antara petani kecil dan pasar ekspor. Mediasi inilah yang kemudian melahirkan sistem kontrak dalam produksi dan pemasaran produk pertanian.

Sistem kontrak merupakan wujud integrasi petani dengan perdagangan dunia dalam bentuk pasar ekspor, secara simultan membuat petani sayur kehilangan kekuasaan terhadap proses produksi dan alat produksi. Perubahan penguasaan terhadap faktor produksi menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup mendasar bagi petani. Secara tidak langsung kondisi tersebut berdampak pula pada kehidupan sosial ekonomi petani yang terlibat sistem kontrak. Dampak tersebut baik yang menguntungkan maupun yang merugikan dapat diamati dari tiga aspek yaitu:

1. **Pasar**, adanya perjanjian di muka tentang penentuan jumlah, waktu, dan harga dari komoditas yang dijual.
2. **Penyediaan modal/sarana untuk produksi**, adanya perjanjian tentang siapa akan menyediakan apa. Perusahaan biasanya menyediakan sarana produksi dan bantuan teknis.
3. **Organisasi produksi**, antara petani dan perusahaan ada perjanjian yang mengatur tentang proses produksi dan proses kerja.

Ketiga aspek ini sejalan dengan pendapat Watts (t.t:154) bahwa pada umumnya sistem kontrak berkaitan atau mengatur ketiga hal tersebut. Aspek yang menguntungkan maupun yang merugikan dari ketiga hal ini satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Artinya dampak dari satu aspek berdampak juga terhadap aspek lainnya. Ketiga aspek ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial ekonomi petani. Selanjutnya, bahasan mengenai dampak ketiga aspek ini akan disajikan pada uraian mengenai dampak pelaksanaan pola *contract farming* terhadap lingkungan petani.

C. Dampak Pelaksanaan Pola *Contract Farming* Terhadap Lingkungan Petani

Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan pola *contract farming* mempunyai dampak terhadap lingkungan petani. Dampak yang mungkin timbul dapat meliputi dampak fisik maupun sosial yang tidak akan terlepas dari kegiatan petani itu sendiri. Berdasarkan penelitian, dampak yang timbul digolongkan menjadi dua yaitu dampak terhadap lingkungan sosial ekonomi petani serta dampak terhadap lingkungan fisik.

1. Dampak pelaksanaan pola *contract farming* terhadap lingkungan sosial ekonomi petani.

Telah disebutkan pada bahasan sebelumnya bahwa dampak pelaksanaan pola *contract farming* terhadap lingkungan sosial dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu, pasar, penyediaan modal/sarana produksi, serta organisasi produksi. Dampak ini bermula dari adanya kesempatan memasarkan produk-produk pertanian ke pasaran internasional (ekspor).

a. Munculnya peluang pasar ekspor

Kesempatan memasarkan produk hortikultura ke pasar internasional (ekspor), muncul berkat kerjasama bandar besar yang ada di Desa Cibogo dengan bandar besar dari desa lainnya yang telah menjalin kerjasama dengan importir sayuran dari Singapura. Permintaan impor dari Singapura tidak dipenuhi bandar melalui kebunnya sendiri, melainkan diperolehnya dengan cara menampung sayuran dari para petani. Kebutuhan ini diantaranya diperoleh dari para petani di Cibogo melalui bandar besar yang ada di desa Cibogo.

Usaha menampung sayuran dari petani dilakukan oleh bandar karena pasokan sayuran dari kebunnya sendiri tidak mencukupi. Bandar ini tidak berusaha memperluas kebunnya dengan alasan sibuk mengurus pasar ekspor ini, sehingga yang dilakukannya adalah berkeliling mencari petani dan menampung hasil produksi pertaniannya. Untuk menampung sayuran, para bandar ini mendirikan gudang. Kemampuan untuk membeli sayuran dari petani dalam jumlah besar serta kemampuannya untuk membangun gudang, menyebabkan hanya petani kaya saja yang mempunyai kesempatan menjadi bandar sekaligus eksportir. Sampai penelitian ini dilakukan tercatat ada empat gudang yang mengusahakan kegiatan yang serupa di Desa Cibogo dan sekitarnya.

b. Organisasi Produksi

Keuntungan penanaman sayuran yang dirasakan oleh petani adalah masa tanam yang pendek. Tidak seperti pada tanaman padi, tanaman sayuran umumnya terbebas dari serangan hama burung. Walaupun sebagian besar petani di desa Cibogo mengusahakan tanaman sayuran karena hasilnya yang lebih baik, masih ada pula petani-petani yang tetap mengusahakan tanaman padi.

Sebelum muncul pasar ekspor, para petani di Desa Cibogo terbiasa mengusahakan sendiri penyediaan input produksi pertaniannya. Para petani melakukan proses pembibitan sendiri untuk memenuhi kebutuhan bibit sayuran, kecuali untuk jenis tertentu seperti kol, kentang dan sawi yang harus dibeli di toko-toko pertanian. Untuk keperluan pupuk dan obat-obatan para petani memperolehnya dengan cara membeli tunai ataupun kredit pada toko-toko pertanian di sekitarnya. Dengan cara ini petani mempunyai kekuasaan penuh atas input produksi bagi tanah garapannya, sehingga akhirnya petanipun memiliki kekuasaan penuh untuk memasarkan hasil panennya kepada siapa saja karena sejak awal produksi tidak terikat oleh pihak manapun.

Ada dua macam organisasi produksi yang ditemui di Desa Cibogo sebelum adanya pasar ekspor yaitu:

1. Organisasi produksi tertutup.

Pada pola organisasi produksi semacam ini semua input produksi diusahakan sendiri oleh rumah tangga petani yang bersangkutan termasuk tenaga kerja. Organisasi produksi semacam ini biasa terjadi pada petani kecil dan sebagian petani menengah yang menggunakan tenaga kerja sendiri dan keluarga.


2. Organisasi produksi terbuka.

Pada pola organisasi produksi semacam ini ada campur tangan orang lain dalam penyediaan input produksi maupun tenaga kerja. Organisasi produksi seperti ini biasanya terjadi pada petani berlahan luas dan sebagian petani berlahan sedang yang mengolah lahannya dengan menggunakan tenaga buruh upahan.


Kedua pola organisasi produksi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Organisasi Produksi Sebelum Muncul Pasar Ekspor

A. Organisasi Produksi Tertutup




B. Organisasi Produksi Terbuka



Pada kedua jenis organisasi produksi ini tidak ada kaitan khusus antara petani dan bandar. Artinya, petani bebas menjual produksi pertaniannya kepada bandar mana saja. Walaupun ada petani yang menjadi pelanggan seorang bandar, ini tidak menjadikan mereka tidak terikat pada bandar tersebut.

Setelah muncul pasar ekspor, terjadi penambahan pola organisasi produksi di Desa Cibogo. Pola ini terjadi akibat hubungan bagi hasil antara petani dan pemilik gudang/eksportir. Pola baru ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Organisasi Produksi Setelah Muncul Peluang Pasar Ekspor



Pada gambar 2. ini dapat dilihat bahwa ada rumah tangga petani yang hanya menyediakan tenaga, sisanya ditanggung pemilik gudang. Ada pula rumah tangga petani yang menyediakan tenaga kerja pupuk dan obat. Keperluan bibit hampir selalu disediakan oleh pemilik gudang. Pola yang dominan terjadi di Desa Cibogo adalah rumah tangga petani hanya menyediakan tenaga kerja, input produksi lainnya seperti pupuk, obat, dan bibit disediakan oleh pemilik lahan. Implikasi dari organisasi produksi

seperti ini, rumah tangga petani sebagai penggarap menjadi terikat untuk menyediakan output produksi lahannya kepada pemilik gudang. Petani penggarap kehilangan kebebasannya untuk menentukan rantai pemasaran sendiri.

c. Sistem Pemasaran


Bentuk pola pelaksanaan pola kontrak yang umum ditemukan di Desa Cibogo adalah kontrak pemasaran (*marketing contract*). Kontrak ini menetapkan macam dan jumlah produk pertanian yang akan diserahkan, tetapi tidak mengharuskan pihak inti untuk menyediakan masukan seperti bibit, makanan atau peralatan. Dengan perkataan lain, bentuk kontrak pemasaran merupakan kesepakatan untuk membeli hasil produksi di kemudian hari.

Komoditi hortikultura yang dihasilkan Desa Cibogo sebagian besar dipasarkan di dalam negeri. Sisanya dipasarkan ke luar negeri, khususnya Singapura. Pasar dalam negeri yang paling sering dituju adalah Pasar Lembang yang terdekat dari Desa Cibogo dan Pasar Induk Caringin di Bandung. Terjadinya perubahan pada sistem pemasaran adalah salah satu dampak dari adanya pelaksanaan pola *contract farming* di Desa Cibogo ini. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam sistem pemasaran hasil pertanian di desa ini yang berperan adalah sistem perbandaran. Sistem perbandaran inilah yang mendominasi pemasaran hasil pertanian sayuran.

Dalam sistem perbandaran ini tidak semua petani memiliki akses langsung ke pasar. Hanya bandar besar yang dalam istilah setempat disebut pengumpul yang lebih banyak aksesnya ke pasar induk. Beberapa petani memberikan keterangan bahwa ada semacam sindikat yang menentukan siapa-siapa saja yang bisa memasok sayuran ke pasar induk. Hal ini menjadikan terbatasnya akses langsung petani ke pasar.

Walaupun petani memiliki keterbatasan akses ke pasar, petani dapat menjual hasil panennya ke bandar kecil maupun bandar besar. Bandar kecil kemudian menjualnya ke pasar lokal, sementara bandar besar menjual produk pertanian ini ke pasar induk. Se jauh pengamatan tidak ada perbedaan permintaan terhadap kualitas tertentu baik untuk pasar lokal maupun pasar induk. Demikian juga dengan harga tidak ditemukan perbedaan yang mencolok diantara bandar yang satu dengan lainnya. Rantai pemasaran dari mulai petani sampai ke pasar lokal maupun pasar induk dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Rantai Pemasaran produk hortikultura di Desa Cibogo




Berdasarkan jumlah produksi yang dapat ditampung dan modal yang dimiliki, ada dua kategori bandar yang ditemui di Desa Cibogo ini. Pertama, adalah bandar (pengumpul) kecil yang bermodal kecil dan biasa memasarkan dagangannya ke pasar-pasar lokal dan dalam jumlah kecil atau menjual sayuran hasil menampung dari petani kepada bandar lain yang lebih besar. Kedua, adalah bandar besar yang tentu saja modalnya lebih besar dan biasanya memasarkan dagangannya ke pasar-pasar induk baik di Bandung maupun Jakarta dan sekitarnya dalam jumlah besar.

Munculnya peluang pasar ekspor, menyebabkan adanya perubahan pada rantai tata niaga yaitu adanya *supplier* dan gudang walaupun pada kenyataannya rantai tata niaga untuk pasar lokal dan pasar induk tidak

banyak berubah. Hanya saja pada saat ini, bandar kecil dan bandar besar tidak hanya menampung sayuran dari petani tetapi juga menampung sayuran sisa sortasi dari gudang.

Gambar 4. Perubahan Rantai Pemasaran Setelah Ada Pasar Ekspor



Keterangan:

———— aliran sayuran abresan dan ekspor

----- aliran sayuran sisa sortasi

Dari gambar ini tampak bahwa tidak semua unsur dapat langsung terlibat dalam pasar ekspor yang secara ekonomis memberikan keuntungan bagi petani. Pemilik gudang lebih suka berhubungan dengan pemasok (*supplier*) saja baik dalam hal pemasokan sayuran maupun dalam pendistribusian bibit. Pemasok umumnya dipilih dari golongan petani kaya atau bandar besar. Mereka dipilih dengan pertimbangan untuk memperkecil risiko kemacetan pengembalian biaya bibit dan untuk menyederhanakan pekerjaan di gudang. Pemilik gudang akan merasa repot bila harus berhubungan langsung dengan petani kecil, terkecuali para petani yang melakukan hubungan bagi hasil dengan pemilik gudang.

Perlu dijelaskan disini bahwa yang dimaksud dengan petani pada gambar di atas adalah mereka yang benar-benar bermata pencaharian sebagai petani. Sementara itu, bandar baik besar maupun kecil dan *supplier* pada prinsipnya sama-sama berarti penampung. Disini dibedakan karena di Cibogo ini keduanya memiliki posisi yang berbeda. *Supplier* adalah penampung yang menjadi pemasok sayuran bagi gudang-gudang

sekaligus menjadi penjual ke pasar bebas. Sedangkan istilah bandar digunakan khusus untuk penampung sayuran yang akan dijual ke pasar bebas. Kalaupun ada bandar yang menjual sayuran ke gudang, biasanya dilakukan melalui perantara *supplier*.

Gambar 5. Pengumpulan sayuran dari petani oleh bandar



Secara umum, hubungan antara petani dan bandar hampir sama, baik sebelum maupun sesudah ada gudang/ pasar ekspor. Petani yang bukan bandar berhubungan dengan pasar melalui bandar. Hal yang dapat dikatakan menonjol dari perkembangan rantai pemasaran setelah munculnya pasar ekspor adalah munculnya bandar baru yang disebut *supplier*. Selain menampung sayuran dari petani, *supplier* menjadi mata rantai pendistribusian bibit. Dengan demikian, petani yang menggarap lahannya sendiri khusus untuk tanaman ekspor harus berhubungan dengan *supplier* terlebih dahulu. Sementara itu petani yang dapat berhubungan langsung dengan eksportir hanya petani yang melakukan bagi hasil dengan eksportir yang bersangkutan.

d. Aktor Yang Terlibat Dalam Pasar Ekspor

Aktor yang dimaksud disini adalah petani-petani yang terkait dalam kegiatan produksi maupun pemasaran sayuran untuk pasar ekspor. Ada empat aktor yang sangat berperan dalam kegiatan ekspor sayuran yaitu

eksportir/pemilik gudang, *supplier*, bandar, dan petani. Apabila dihubungkan dengan penguasaan lahan, eksportir/pemilik gudang umumnya adalah petani-petani berlahan luas. Bandar dan *supplier* termasuk petani berlahan menengah. Sedangkan petani murni adalah mereka yang berlahan sempit menurut ukuran setempat.

2. Dampak pelaksanaan pola *contract farming* pada lingkungan fisik pertanian.

Pada penelitian ini, selain dampak pelaksanaan pola *contract farming* pada lingkungan sosial ekonomi petani juga akan dilihat dampaknya pada lingkungan fisik pertanian. Telah dibahas sebelumnya bahwa dampak pelaksanaan pola *contract farming* pada lingkungan sosial ekonomi petani di Desa Cibogo yang timbul akibat adanya peluang pasar ekspor dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu pasar, penyediaan sarana produksi, dan organisasi produksi. Selanjutnya, dampak pelaksanaan pola *contract farming* pada lingkungan fisik pertanian yang dapat diketahui pada penelitian ini akan dibahas berdasarkan hasil tinjauan peneliti, dan hasil wawancara dengan petani.

Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan pola kontrak akan mengganggu kelangsungan sistem bertani pola tradisional. Salah satunya adalah dalam hal pengadaan bibit. Biasanya, rumah tangga petani selalu menyediakan bibit sendiri untuk keperluan produksinya, seperti yang dijelaskan pada bahasan organisasi produksi. Tetapi setelah terlibat dalam kontrak, bibit tidak lagi disediakan oleh para petani melainkan disediakan oleh pemilik gudang. Hal ini sudah menjadi persyaratan yang harus diikuti petani dalam kontrak.

Komoditi sayuran yang diproduksi untuk memenuhi pasar ekspor antara lain pucuk kapri (*tomato*), kaelan, buncis, *baby corn*, tomat, dan brokoli. Jenis sayuran ini sebenarnya sudah lama dibudidayakan di Desa Cibogo ini. Jadi

sebenarnya tidak ada jenis sayuran baru untuk memenuhi pasar ekspor. Hal yang baru setelah ada pasar ekspor adalah adanya penggunaan jenis bibit impor untuk jenis tanaman yang akan diekspor tersebut. Para petani banyak yang menggunakan bibit Taiwan (TW), khususnya untuk kapri, buncis, dan *baby corn*.

Menurut para petani, bibit impor ini memiliki keunggulan komparatif yang sangat menguntungkan petani. Pertama, sayuran yang dihasilkan dari bibit impor dapat memenuhi standar kualitas yang disyaratkan oleh importir. Kedua, tingkat sayuran BS (singkatan dari barang sisa, istilah untuk sayuran yang tidak memenuhi standar kualitas ekspor) yang dihasilkan oleh bibit TW ini lebih sedikit. Sayuran BS yang dihasilkan bibit lokal dapat mencapai 40%-80%, sedangkan sayuran BS dari bibit TW hanya 10%-30%. Dengan bibit TW, petani dapat memperoleh produksi sayuran lebih banyak dan tentu saja akan lebih menguntungkan. Ketiga, masa tanam bibit TW ini lebih pendek. Dengan demikian, jarak panennya juga relatif lebih singkat.

Yang tidak diperhitungkan petani, penggunaan satu jenis bibit, khususnya bibit impor ini secara terus menerus akan menghilangkan kesempatan bagi mereka sendiri untuk membudidayakan sayuran produksi mereka dengan menggunakan bibit lokal. Hal ini bila berlangsung dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan berkurangnya ragam bibit yang akan digunakan yang akan memacu ke sistem pertanian monokultur. Disamping itu, menurut para petani, bibit impor ini membutuhkan lebih banyak pemakaian pupuk buatan, pestisida yang mengandung banyak bahan kimia lebih dari semestinya, serta pemberian air yang berlebihan, bila dibandingkan dengan bibit lokal. Keadaan ini bila dilangsungkan terus menerus secara langsung ataupun tak langsung akan mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan.

Sistem pertanian monokultur yang menggunakan satu macam bibit secara terus menerus secara tidak langsung akan mengganggu keanekaragaman

genetis dari tanaman. Burch *et al* (1992) dalam Walker (1992:32) menyebutkan bahwa kecenderungan menuju ke sistem pertanian monokultur dan pengurangan keanekaragaman genetis dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah apalagi bila dihubungkan dengan intensitas produksi yang memperpendek rotasi tanaman dan jarak panen.

Bentuk kerusakan fisik tanaman yang ditemukan pada saat penelitian dilakukan antara lain kerusakan yang terjadi pada daun tanaman bunga kol, mudah terjadi pembusukan, tanaman yang kerdil, serta terjadinya pembengkakan akar pada tanaman tersebut. Keadaan ini dapat disebabkan oleh menurunnya kualitas tanah, atau kemungkinan oleh faktor lingkungan lainnya yang tidak dilihat pada penelitian ini. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kerusakan pada tanaman ini dapat dilihat pada gambar 5, gambar 6. , dan gambar 7.

Gambar 6. Kerusakan pada daun tanaman



Gambar 7. Tanaman kerdil



Gambar 8. Pembengkakan pada akar



Walaupun keadaan ini telah disampaikan peneliti kepada para petani, para petani membantah akan adanya kemungkinan kerusakan lingkungan fisik daerah pertanian mereka. Petani menyebutkan bahwa sejauh ini tidak ada kerusakan yang mengganggu sistem bertani mereka. Keadaan di lapangan yang mereka tunjukkan kepada peneliti adalah, bahwa untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan para petani di Desa Cibogo telah melakukan sistem “rotasi”. Dengan sistem bertani semacam ini, para petani mengganti jenis tanaman setiap satu kali masa panen walaupun masih

menggunakan jenis bibit yang sama yaitu bibit TW. Contohnya, pada suatu luas lahan tertentu ditanamai slada sampai siap dipanen, setelah panen slada, maka para petani akan menggantinya dengan tomat atau tanaman lainnya, dan begitu seterusnya. Hal ini menurut para petani dimaksudkan untuk mempertahankan kesuburan tanah, karena setelah selesai masa tanam slada ada beberapa unsur hara tanah yang hilang, rusak, atau berkurang. Penggantian jenis tanaman diharapkan dapat memperbaiki atau menumbuhkan unsur hara tanah yang rusak atau hilang tadi. Dalam bahasa setempat sistem rotasi ini dimaksudkan untuk “ngabadagkeun taneuh” (menyuburkan tanah, menggemukkan tanah).

Disamping sistem “rotasi ini, para petani juga mengenal adanya sistem “tumpang sari”. Sistem ini mereka maksudkan selain untuk efisiensi pemanfaatan lahan juga dimaksudkan untuk tujuan menyuburkan tanah. Para petani memberi contoh tumpang sari tanaman daun bawang dengan kacang merah. Yang mereka ketahui, selain diambil buahnya tanaman kacang merah dapat menyuburkan tanah. Hal ini lebih jauh dapat kita mengerti karena pada golongan Leguminoceae (jenis kacang-kacangan) pada bintil akarnya hidup sejenis bakteri yang dapat memfiksasi Nitrogen bebas dari udara. Unsur Nitrogen inilah yang dapat membantu menyuburkan tanah.

Gambar 9. Penerapan sistem tumpang sari



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kondisi sosial ekonomi petani berdasarkan pola pemilikan, penggunaan, dan penguasaan lahan di Desa Cibogo cukup beragam. Petani dapat dikelompokkan menjadi pemilik lahan yang sempit, sedang, luas, dan buruh tani. Petani berlahan sempit diartikan sebagai petani yang memiliki lahan kurang dari 0,2 hektar. Petani yang berlahan sedang adalah petani yang memiliki lahan 0,2 hektar sampai dengan 1 hektar. Petani yang memiliki lahan luas adalah petani yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar. Sedangkan buruh tani adalah petani yang tidak memiliki lahan.
2. Motivasi petani masuk pada sistem kontrak sangat dipengaruhi oleh luas pemilikan lahan. Faktor pendorong terbesar yang melatar-belakangi petani yang memiliki lahan sempit dan menengah untuk terlibat kontrak adalah harapan untuk memperoleh modal kerja. Motivasi lainnya adalah adanya kepastian pasar bagi produk pertanian yang dihasilkannya. Bagi petani yang berlahan luas, kepastian pasar serta kemungkinan alih teknologi merupakan faktor pendorong utama dan selanjutnya disusul oleh faktor perolehan modal kerja. Motivasi untuk masuk ke pasar internasional (ekspor) muncul baik dari petani lahan sempit, menengah, maupun luas.
3. Adanya kesempatan memasarkan produk pertanian ke pasar internasional (ekspor) dapat membuka peluang untuk meraih pasar yang lebih luas serta meningkatkan pendapatan petani walaupun pada saat yang bersamaan petani juga kehilangan kekuasaan terhadap proses produksi dan alat produksi. Perubahan ini berdampak pula terhadap kehidupan sosial ekonomi petani yang terlibat sistem kontrak.

4. Dampak pelaksanaan pola kontrak terhadap lingkungan sosial ekonomi petani dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu pasar, penyediaan modal/sarana produksi, serta organisasi produksi. Kenyataan di lapangan, setelah munculnya pasar ekspor terjadi penambahan pola pada organisasi produksi yang timbul akibat hubungan bagi hasil antara petani dan eksportir serta perubahan rantai tata niaga dengan adanya *supplier* dan gudang (eksportir).
5. Pelaksanaan pola kontrak yang cenderung menerapkan sistem pertanian monokultur juga dimungkinkan berdampak terhadap lingkungan fisik pertanian. Penurunan kualitas tanah dapat terjadi akibat penerapan sistem monokultur ini, apalagi bila dihubungkan dengan intensitas produksi yang memperpendek rotasi tanaman dan jarak panen dengan digunakan satu macam bibit saja. Pemakaian satu macam bibit secara terus menerus dapat mengakibatkan terganggunya keanekaragaman genetik tanaman disamping menghambat usaha pembudidayaan serta pemakaian bibit lokal.

Saran

1. Pelaksanaan pola kontrak telah menimbulkan banyak perubahan pada kehidupan rumah tangga petani, antara lain, adanya peralihan sistem kerja petani dari petani penggarap menjadi tenaga kerja buruh upahan di kebun orang lain, atau adanya kesempatan kerja menjadi buruh gudang. Untuk itu dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai perubahan tenaga kerja ini serta kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga petani.
2. Untuk membuktikan adanya dampak dari pelaksanaan pola kontrak terhadap lingkungan fisik pertanian, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang dapat menganalisa lebih lanjut adanya dampak tersebut, khususnya dampak terhadap kualitas tanah dan air serta pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat khususnya para petani.

KEPUSTAKAAN

- Austin, James. 1981. *Agroindustrial Project Analysis*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Bachriadi, Dianto. 1995. *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital: Lima Kasus Intensifikasi Pertanian pola Contract Farming*. Penerbit Akatiga, Bandung.
- Burbach, R; Flynn, P. 1980. *Agribusiness in Americas*. New York. Monthly Review Press.
- Burch, David; Roy E Rickson; Inary Thiel. 1990. "Contract Farming and Rural Social Change: Some Implications of the Australian Experience" dalam Rickson, Roy R.; Tor Hundloe; G.T. McDonald; Rabel J. Burdge. 1990. *Environmental Impact Assessment Review* 37. Volume 10 Nomor 1 / 2 edisi Maret / Juni 1990.
- Burch, David; Roy E. Rickson; H. Ross Annels. 1992. "Agribusiness in Australia: Rural Restructuring, Social Change and Environmental Impacts" dalam "Australian Environmental Policy" oleh K.J Walker (editor, 1992). New South Wales University Press Ltd.
- Chosim, E. Ermawati. 1996. *Disharmoni Inti - Plasma Dalam Pola PIR: Kasus PIR Pangan Pada Agroindustri Nanas Subang*. Penerbit Akatiga, Bandung.
- Glover, D.J. 1984. *Contract Farming and Smallholder Outgrower Schemes in Less Developed Countries*. World Development 12:1143-1157.
- Glover, David; Ken Kusterer. 1990. *Small Farmers, Big Business: Contract farming and Rural Development*. The Macmillan Press Ltd.
- Gunawan, Rimbo; Juni Thamrin; Miess Grijns. 1995. *Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR: BUN Jawa Barat*. Penerbit Akatiga. Bandung.
- Hansen, M.B. and Marcussen, H.S. 1982. *Contract Farming and the peasantry: Cases from Western Kenya*. Review of African Political Economy 23:9-36
- Lawrence. 1987. *Capitalism and the Countryside*. Sydney: Pluto Press.
- Mubyarto. 1985. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Nasruddin, Wasrob. 1996. *Tataniaga Pertanian*. Hal. 214-219. Universitas Terbuka.


- Ornberg, Lena. 1996. *Contract Farming in Thailand, a Study of its Effects, Rationality and Role in the Process of Agricultural Transition*. Dept. of Economic University, Lund University.
- Scott, James. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Sudjana. 1989. *Desain dan Analisis Eksperimen*. Penerbit "Tarsito", Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1990. *Prospek Pedesaan*. Edisi ke-5. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- White, Benjamin. 1992. *Pola-pola Transformasi Pertanian Rakyat Dalam Perspektif Analisis Sosial*. Makalah Seminar. Tidak dipublikasikan.
- Wilson, John. 1986. "The Political Economy of Contract Farming", dalam *Review of Radical Political Economy* Vol. 18 No.4, halaman 47-70.

Universitas Terbuka

Lampiran 1. Peta lokasi penelitian

DENAH LOKASI DESA CIBOGO

PETA DESA : CIBOGO
 KECAMATAN : LEMBANG
 KABUPATEN : BANDUNG
 SKALA : 1 : 24.000



Lampiran 2. Daftar pertanyaan panduan wawancara

Universitas Terbuka

DAMPAK KEGIATAN *CONTRACT FARMING* TERHADAP LINGKUNGAN
PETANI, STUDI KASUS DI KECAMATAN LEMBANG, BANDUNG

KUESIONER

Disusun Oleh:
Dra. Tina Ratnawati, MSc
Ir. Adi Winata, MSi

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TERBUKA
1998

DAFTAR PERTANYAAN

I. IDENTITAS

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
Kampung :
Desa :
4. Tingkat Pendidikan
(1) Lulus SD
(2) Lulus SMP
(3) Lulus SMU
(4) Lainnya :
5. Pekerjaan
(1) Petani
(2) Buruh Tani
(3) Karyawan
(4) Lainnya :

II. KEPEMILIKAN LAHAN

6. Luas lahan yang digarap
(1) $\leq 0,2$ Ha
(2) $0,2 - 1$ Ha
(3) > 1 Ha
7. Status Kepemilikan lahan
(1) Milik Sendiri
(2) Sewa dari petani lain
(3) Milik perusahaan
(4) Lainnya :

III. TINGKAT PENDAPATAN

8. Jenis produksi yang dihasilkan
(1) sayuran (sebutkan: 1.; 2.; 3.; 4.)
(2) tanaman pangan (sebutkan: 1.; 2.; 3.; 4.)
(3) lainnya (sebutkan: 1.; 2.; 3.; 4.)
9. Jumlah produksi masing-masing komoditi per tahun (sebutkan sesuai dengan produk yang dihasilkan pada pertanyaan nomor 8.)
(1)
(2)
(3)
10. Pendapatan rata-rata per bulan dari lahan garapan: Rp.

11. Pendapatan yang bisa disisihkan untuk ditabung: Rp.

IV. KEADAAN KELUARGA PETANI

12. Jumlah anggota keluarga: orang

13. Jumlah anak : orang

14. Jumlah anggota keluarga yang mengerjakan tanah garapan: orang

V. PERSEPSI TERHADAP KEGIATAN *CONTRACT FARMING*

15. Alasan melakukan kontrak

- (1) meningkatkan pendapatan
- (2) mencari teknologi baru
- (3) memudahkan memperoleh bibit, pupuk, dan sebagainya
- (4) ingin mendapatkan penyuluhan
- (5) ingin mendapatkan modal dengan cara kredit dengan mudah
- (6) menekan perubahan harga
- (7) kesempatan ekspor hasil produksi

16. Keuntungan melakukan kontrak

- (1) pendapatan meningkat
- (2) mudah menjual produk
- (3) mudah mendapatkan sarana penunjang pertanian seperti: bibit, pupuk, pestisida dan herbisida, serta petunjuk teknis pelaksanaan.

17. Kerugian melakukan kontrak

- (1) bila hasil produk tidak sesuai, risikonya ditanggung petani
- (2) bila hasil produk tidak sesuai, petani tidak bisa melakukan kontrak yang baru
- (3) lainnya:

18. Jenis perjanjian yang disepakati

- (1) hasil produksi harus sesuai dengan yang diinginkan perusahaan
- (2) modal kerja disediakan oleh perusahaan
- (3) hasil produksi hanya bisa dijual pada perusahaan itu saja
- (4) lainnya:

19. Persyaratan produk yang dihasilkan (misal: ukuran, umur, jenis, warna, dsbnya)

- (1)
- (2)
- (3)

20. Persyaratan pemeliharaan tanaman (misal cara pengolahan tanah, pemberian pupuk, penyiraman, dsbnya)

- (1)
- (2)
- (3)

21. Asal bibit yang digunakan
- (1) beli sendiri
 - (2) disediakan kelompok tani
 - (3) disediakan perusahaan
 - (4) lainnya:
22. Waktu tanam
- (1) ditentukan sendiri
 - (2) ditentukan kelompok tani
 - (3) ditentukan perusahaan
23. Jenis pupuk yang digunakan (sebutkan:)
- (1) ditentukan sendiri
 - (2) ditentukan kelompok tani
 - (3) ditentukan perusahaan
24. Pemakaian pupuk
- (1) ditentukan sendiri
 - (2) ditentukan kelompok tani
 - (3) ditentukan perusahaan
25. Jenis pestisida dan herbisida yang digunakan
- (jenis pestisida, sebutkan:)
- (jenis herbisida, sebutkan:)
- (1) ditentukan sendiri
 - (2) ditentukan kelompok tani
 - (3) ditentukan perusahaan
26. Pengolahan tanah
- (1) ditentukan sendiri
 - (2) ditentukan kelompok tani
 - (3) ditentukan perusahaan
27. Tempat menjual produk hasil pertanian
- (1) ditampung perusahaan
 - (2) pasar lokal
 - (3) pasar induk
 - (4) tempat lainnya (sebutkan:)
28. Frekuensi menjual
- (1) setiap hari
 - (2) dua kali seminggu
 - (3) tidak tentu, tergantung masa panen
 - (4) lainnya (sebutkan:)

29. Pembagian keuntungan

- (1) tidak ada
- (2) separuh-separuh
- (3) lainnya (sebutkan:)

30. Cara pembayaran

- (1) kontan
- (2) diangsur
- (3) tergantung hasil panen

31. Fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan penampung produk

- (1) modal (uang), bibit, dan pupuk
- (2) tempat penampungan (gudang)
- (3) tempat pemasaran
- (4) lainnya (sebutkan:)

VI. PERSEPSI TERHADAP LINGKUNGAN

32. Apakah petani mengetahui dampak dari dilakukannya kontrak yang terus menerus terhadap lingkungan disekitarnya?.

- (1) ya
- (2) tidak

33. Jika “ya”, maka bentuk kerusakan umum yang terlihat adalah:

- (1)
- (2)
- (3)

34. Upaya perbaikan yang dilakukan petani

- (1)
- (2)
- (3)

35. Pengelolaan perbaikan dibantu oleh dinas:

36. Saran petani untuk perbaikan:

Pengambil Data: